THE UNIVERSITY OF

WAIKATO

Te Whare Wānanga o Waikato

This is to certify that

Eryansyah

having satisfied the requirements of the University

has been admitted to the Degree of

Doctor of Philosophy

Professor Neil Quigley

Vice-Chancellor

Given under the Seal of

The University of Waikato

03 May 2017

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :1936/BELMAWA/KEP/IJLN/2017
TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA ERYANSYAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Menimbang :

1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITY OF WAIKATO** Atas Nama **ERYANSYAH** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **ERYANSYAH.**

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah Perguruan Tinggi Indonesia;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP /VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL **31 MEI 2017** ATAS NAMA **ERYANSYAH**

PERTAMA : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITY OF WAIKATO** :

a. Nama	:	**ERYANSYAH**
b. Tempat dan tanggal lahir	:	**JAKARTA, 18 JULI 1969**
c. Jenis ijazah	:	**DOCTOR OF PHILOSOPHY**
d. Bidang Studi	:	**EDUCATION**
e. Tanggal ijazah	:	**03 MEI 2017**
f. Asal negara	:	**NEW ZEALAND**
g. Dinilai setara dengan	:	**DOKTOR**

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **UNIVERSITY OF WAIKATO.**

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di **Jakarta**
Pada tanggal : **31 Mei 2017**
A.n Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktur Pembelajaran

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.
NIP. 196305071990022001